

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU USAHA KOSMETIK TANPA IZIN EDAR
(Studi Putusan Nomor: 1362/Pid.Sus/2020/PN.Tjk
dan 868/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

MAYADIETHA AUDREY WANGSAPUTRI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1362/PID.SUS/2020/PN.TJK DAN 868/PID.SUS/2019/PN.TJK)

**Oleh:
Mayadietha Audrey Wangsaputri**

Pemerintah memiliki tugas terkait pengawasan maupun pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, untuk itu pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dikenakan pidana. Namun dalam pidanaannya terjadi disparitas. Disparitas pidana dapat berakibat fatal apabila dikaitkan administrasi pembinaan narapidana, dimana terpidana membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang lain kemudian merasa menjadi korban atas ketidakpastian hukum. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah disparitas putusan pidana terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa izin dalam Putusan Nomor: 1362/Pid.Sus/2020/PN Tjk dengan Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2019/PN Tjk? dan Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berbeda dalam Putusan Nomor: 1362/Pid.Sus/2020/PN Tjk dengan Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2019/PN Tjk?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim, Pegawai Negeri Sipil di BBPOM, dan Dosen Bagian Hukum Pidana. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan: Analisis disparitas putusan pidana terhadap Putusan Nomor: 1362/Pid.Sus/2020/PN Tjk dan Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2019/PN Tjk bahwa adanya disparitas pidana tersebut dikarenakan: Independensi Hakim, Fakta-Fakta Yang Terungkap di Persidangan, Pertimbangan Hukum Hakim, Persepsi Hakim. Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2020/PN.Tjk lebih ringan karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Tjk lebih lama pidanaannya karena jumlah barang bukti yang ditemukan lebih banyak, terdakwa sebelumnya telah dipanggil oleh BBPOM untuk dilakukan pembinaan namun tetap mengulangi perbuatannya. Kedua putusan telah sesuai karena telah memenuhi syarat-syarat seseorang dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 183 KUHAP yang menyatakan seseorang dapat dikenakan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat

Mayadietha Audrey Wangsaputri

bukti yang sah. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berbeda yakni didasari pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum dan bukti yang terungkap saat persidangan. Pertimbangan filosofis hakim mengharapkan agar terdakwa sadar dengan kejahatan yang diperbuat itu tidak baik, terdakwa dapat memperbaiki diri selama menjalani pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim dalam putusannya melihat pada latar belakang sosial terdakwa dan melihat bahwa putusannya mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Saran dari penelitian ini adalah hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kedua putusan tersebut telah sesuai didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas. Bahwa disparitas pada kedua putusan ini tidak bertentangan dengan hukum. Hendaknya hakim pada putusan ini dapat dijadikan contoh bagi aparat penegak hukum lain dalam menangani perkara serupa. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada kedua putusan tersebut sudah tepat. Hendaknya hakim dalam menjalankan tugasnya dapat selalu dilaksanakan secara profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Kata Kunci: Disparitas, Pelaku Usaha, Kosmetik Ilegal.

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU USAHA KOSMETIK TANPA IZIN EDAR
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1362/PID.SUS/2020/PN.TJK
DAN 868/PID.SUS/2019/PN.TJK)**

Oleh:

Mayadietha Audrey Wangsaputri

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul : ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
USAHA KOSMETIK TANPA IZIN EDAR
(Studi Putusan Nomor: 1362/Pid.Sus/2020/PN.Tjk
dan 868/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)

Nama Mahasiswa : Mayadietha Audrey Wangsaputri


Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011181

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 195501061980032001



Firganefi, S.H., M.H.
NIP 196312171988032003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAIHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. 

Sekretaris/Anggota : Firganefi, S.H., M.H. 

Penguji Utama : Gunawan Jatmiko S.H., M.H. 



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Juli 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mayadietha Audrey Wangsaputri

NPM : 1812011181

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 1362/Pid.Sus/2020/PN.Tjk dan 868/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2022



Mayadietha Audrey Wangsaputri
NPM 1812011181

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Mayadietha Audrey Wangsaputri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 8 Agustus 2000, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Aria Nugraha dan Ibu Mardiana.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Aisyiyah Tanjung Karang Pusat pada tahun 2006, SD Negeri 1 Rawa Laut Bandar Lampung pada tahun 2012, SMP Kartika II-2 Bandar Lampung pada tahun 2015, dan SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Putera Daerah Daring Periode I pada tahun 2021 selama 40 hari di Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi pada UKM-F Mahkamah sebagai anggota Bidang Dana Usaha pada periode 2020-2021.

MOTO

“Adab dan ilmu, jika hanya berilmu namun tidak beradab, iblis pun lebih tinggi ilmunya.”

“..Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

-(Q.S. Al-Insyirah : 5)-

“Mungkin kita harus mengubah doa, bukan lagi meminta bahagia setiap waktu, tapi cukup diberi hati yang kuat untuk menerima segala sesuatu”

PERSEMBAHAN



Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah yang telah diberikan. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku serta adik-adikku yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi untuk selalu melangkah di jalan yang benar demi menuju keberhasilan penulis.

Almamater tercinta Universitas Lampung.

Terima Kasih

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. atas berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 1362/Pid.Sus/2020/PN.Tjk dan 868/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan,

dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, saran dan masukan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, saran dan masukan dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
9. Yunita Maya Putri, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan waktu yang telah diluangkan.
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
11. Bapak Efiyanto D selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Evita Ariestiana selaku Pegawai BBPOM Bidang Penindakan, dan Bapak Eddy Rifai S.H., M.H., yang telah bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsi penulis.
12. Mama, Papa, dan Adik-adikku terimakasih atas semangat, doa, dan nasihat yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Nenek, Oma, Opa, dan Alm. Abah yang selalu dirindukan, terimakasih atas doa dan bantuan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

14. Sahabatku Grup KSM, terimakasih telah berbagi pemikiran dan canda tawanya hingga kini, serta memberikan pengalaman yang berharga dan tak akan terlupakan
15. Sahabatku Grup Zheyenk Maharani, Sulis, Kharisty, Erika, Ken, Galih, Rahman, dan Endi, terimakasih telah berbagi pemikiran dan canda tawanya selama ini serta pengalaman yang berharga dan tak akan terlupakan
16. Sahabatku di FH Unila M Arif Maulidino, Sherinca, Nadya, dan lainnya terimakasih atas segala dukungan yang diberikan.
17. Keluarga besar Mahkamah Fakultas Hukum Unila dan HIMA Pidana 2021, terima kasih atas segala kenangan, dan kebaikan kalian selama ini.
18. Teman-teman KKN Mandiri Periode 1 Kelurahan Durian Payung, terima kasih sudah menghabiskan waktunya dengan produktif selama 40 hari
19. Teman-teman Pra-KKN Periode 1 Desa Sri Tanjung Mesuji, terima kasih telah berbagi pemikiran dan canda tawanya.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan kalian yang telah diberikan kepadaku. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk skripsi ini.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2022

Penulis

Mayadietha Audrey Wangsaputri

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Disparitas Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	20
C. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik Ilegal	27
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	44
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Penentuan Narasumber	46
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Disparitas Pidana Dalam Putusan Nomor: 1362/Pid.Sus/2020/PN. Tjk dan Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2019/PN. Tjk.....	49
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Berbeda Putusan Nomor: 1362/Pid.Sus/2020/PN. Tjk dan Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2019/PN. Tjk	63

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL**Tabel:****Halaman**

1. Tabel Putusan Kasus Penjualan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Pengadilan
Negeri Tanjung Karang 5

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian global terus tumbuh dan berkembang karenanya tidak jarang pelaku usaha yang melakukan tindakan yang sewenang-wenang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai peran pemerintah upaya melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur yang dapat merugikan konsumen baik secara materiil maupun moril. Perlindungan terhadap konsumen adalah segala upaya hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, artinya meniadakan kesewenang-wenangan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan.¹

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) di atas menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperjual belikan produk yang tidak memenuhi dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

¹ Celina Tri Swi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.4

Dalam bisnis, tidak boleh mengandung unsur penipuan. Penjual harus menginformasikan dampak negatif dari barangnya. Konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam barang yang dibelinya maka informasi yang diberikan kepada konsumen harus jelas.² Penjual kosmetika ilegal yaitu penjual kosmetika yang tidak mematuhi persyaratan hukum dan peraturan sehingga barang yang dijual tidak sah dan tidak memiliki izin.

Mengenai sediaan farmasi kosmetika telah diatur dalam Undang-undang kesehatan khususnya pada Pasal 196 bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” dan Pasal 197 “setiap orang yang dengan sengaja membuat atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat medis yang tidak mempunyai izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Kosmetik yang tidak terdaftar dapat membahayakan penggunaanya karena dapat menimbulkan gangguan/risiko terhadap kesehatan karena ada kemungkinan kosmetika tersebut mengandung bahan-bahan kimia yang dilarang ditambahkan dalam kosmetik seperti *hydroquinone*, *tretinoin*, *corticosteroid*, *mercuri*, dan

² Elina Lestari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya”, (Malang: UB, 2015), hlm.3

bahan kimia berbahaya lainnya. Bahwa pada umumnya efek dari paparan *hydroquinone* pada kulit adalah kemerahan pada kulit (*eritema*), gatal-gatal, dan kulit terbakar matahari. Bahwa *hydroquinone* dilarang digunakan dalam kosmetik karena *hydroquinone* merupakan bahan obat yang penggunaannya harus dengan resep dokter.

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia semakin pesat, sejalan dengan amanat Pasal 29-30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwasanya pemerintah memiliki tanggung jawab terkait pengawasan dan pembinaan dalam perlindungan konsumen dalam bidang usaha maka hal ini harus diimbangi dengan semakin ketatnya peraturan terhadap pendistribusian kosmetik di Indonesia mengingat tidak bisa sembarang kosmetik yang bisa tersebar dalam masyarakat, kosmetik yang diperjual belikan haruslah layak dan tidak berbahaya untuk itu kosmetik tersebut harus memiliki izin edar. Peredaran kosmetik yang tidak disertai izin edar harus melalui proses peradilan.

Peradilan pidana merupakan sebagai salah satu sarana yang dapat ditempuh konsumen untuk dapat memenuhi hak-haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha secara adil. Bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha ini sangat meresahkan dan merugikan konsumen mengingat bahaya efek samping yang dapat ditimbulkan dari penggunaan kosmetika tanpa izin tersebut dapat merusak jaringan kulit pemakainya sementara itu pelaku usaha telah memperoleh keuntungan dari barang tanpa izin yang ia perjual-belikan tanpa memikirkan bahaya dan resiko pemakaian produk tersebut pada konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwasanya Indonesia ialah negara hukum. Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia adalah salah satu ciri dari negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu perlakuan yang sama bagi setiap warga negara, dimana hal ini telah secara jelas diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³

Ditegaskan pula: “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁴

Selama ini dalam praktek peradilan kerap kali terjadi disparitas pemidanaan yaitu penerapan pidana berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Pemidanaan diartikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada masyarakat yang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan secara sengaja.⁵

Kasus mengenai penjualan/pengedaran/pendistribusian sediaan farmasi tanpa izin edar sudah bukan hal yang baru. Pada minggu kedua Juli 2018, Balai Besar Badan

³ Pasal 27 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Widodo dan Wiwik Utami, 2014, Hukum Pidana & Penologi, Penerbit: Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 38

Pengawas Obat dan Makanan menyita 439 macam barang dan 4.914 kemasan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar, tidak aman, dan berbahaya di Provinsi Lampung dengan total nilai pasar sebesar Rp127.000.000 tersebut diperoleh dari hasil kegiatan penertiban sediaan farmasi tanpa izin edar di Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Tengah yang bekerjasama dengan pihak kepolisian.⁶

Tabel 1 Putusan Kasus Penjualan Sediaan Farmasi Tanpa Izin pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Nomor Putusan	Putusan
1451/Pid.Sus/2018/PN Tjk	Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan
868/Pid.Sus/2019/PN Tjk	Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan
337/Pid.B/2011/PN Tjk	Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

⁶ RRI Bandar Lampung, BBPOM Sita Kosmetik Tanpa Izin, https://m.rri.co.id/bandar-lampung/daerah/552110/bbpom-di-bandar-lampung-sita-439-jenis-kosmetik-tanpa-izin-edar?utm_source=news_recommendation&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign), diakses pada 21 Desember 2021

1259/Pid.Sus/2015/PN Tjk	Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan
608/Pid.Sus/2021/PN Tjk	Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan
1362/Pid.Sus/2020/PN Tjk	Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

Sumber: <http://sip.pn-tanjungkarang.go.id/2022>

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya disparitas putusan pemidanaan dimana adanya pemidanaan yang beragam terhadap tindak pidana yang sejenis, khususnya pada Putusan No:1362/Pid.Sus/2020/PN.Tjk pelaku hanya dikenakan pemidanaan dengan penjara selama 2 bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 sedangkan pada Putusan No: 868/Pid.Sus/2019/PN.Tjk dikenakan penjara 10 bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 .

Hakim sebagai aparat penegak hukum harus memeriksa, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang ada di masyarakat agar putusannya sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.⁷ Hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerima, menggali, serta menjatuhkan putusan suatu perkara. Hakim dalam menangani wajib berlaku adil. Putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terpidana pada khususnya dan menjadi menjadi sebuah yurisprudensi yang menjadi contoh bagi para hakim lain dalam suatu perkara yang sejenis.

Seorang hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana dengan harus memperhatikan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam mengambil keputusan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku seorang hakim merupakan barometer untuk melihat keberhasilan atau kegagalan hukum yang tercermin dalam putusannya yang menentukan penghormatan terhadap hukum.

Hakim adalah titik pusat yang memberikan teladan dalam menegakkan hukum. Yang menjadi masalah ialah tentang kebebasan yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan pidana berat atau ringannya, sebab dalam perkara mengenai sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin, undang-undang hanya menentukan batas maksimum pidana saja maka konsekuensinya akan terjadi disparitas pidana.

⁷ Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)* cetakan pertama. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 40

Disparitas pemidanaan menjadi celaka apabila dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Dimana pelaku membanding-bandingkan antara pemidanaan yang ia dapati dengan yang orang lain dapati, kemudian merasa ketidakadilan atas perbedaan pemidanaan dan berdampak menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal *output* yang ingin dicapai dalam tujuan pemidanaan ialah penghargaan terhadap hukum tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor:1362/Pid.Sus/2020/PN.Tjk dan 868/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa izin dalam Putusan Nomor: 1362/Pid.Sus/2020/PN.Tjk dengan Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2019/PN.Tjk?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berbeda dalam Putusan Nomor: 1362/Pid.Sus/2020/PN.Tjk dengan Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2019/PN.Tjk?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan analisis di atas maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam kajian Ilmu Hukum Pidana. Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang khususnya mengenai analisis disparitas

putusan pidana dalam Putusan Nomor: 1362/Pid.Sus/2020/PN Tjk dengan Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2019/PN Tjk. Dengan ruang lingkup penelitian Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya disparitas putusan pidana terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa izin dalam Putusan No: 1362/Pid.Sus/2020/PN.Tjk dengan Putusan No: 868/Pid.Sus/2019/ PN.Tjk.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berbeda dalam Putusan No: 1362/Pid.Sus/2020/PN.Tjk dengan Putusan No: 868/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian tentang disparitas pidana terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa izin edar, serta dapat berguna untuk bahan informasi dan untuk perbandingan penelitian lanjutan.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum pada khususnya dalam mengembangkan

ilmu hukum pidana dan untuk memperluas pengetahuan yang dapat digunakan sebagai masukan dalam meminimalisir tindak pidana penjualan kosmetik tanpa izin edar.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kensep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian serta didasarkan pada kajian teoritis dari berbagai buku dan jurnal yang berkaitan.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Teori Disparitas Pidana

Disparitas pemidanaan adalah pemberian pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pemidanaan yang berbeda ini adalah putusan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana maka hakim sangat berperan dalam terjadinya inkonsisten pemidanaan.⁸ Disparitas pemidanaan dipandang masyarakat sebagai bukti ketiadaan keadilan (keadilan sosial), secara yuridis formal kondisi ini tidak dapat dianggap menyimpang.⁹

Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:¹⁰ 1) antara tindak tindak pidana yang sejenis. 2) antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang serupa. 3) pemidanaan yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, (Bandung: Cetakan kedua, 1984) hlm.52

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Kapita Selektta Hukum Pidana. Bandung: Citra Bakti.2003, hlm.77.

¹⁰ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 101-102.

4) antara pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sejenis.

Ada banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan pemidanaan. Namun pada akhirnya, keputusan ada di tangan hakim yang utama dalam terjadinya penjatuhan putusan pemidanaan yang berbeda. Hal eksternal sehingga hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur adanya landasan hukum bagi lembaga yudiatif dalam hal ini adalah hakim, untuk memiliki kewenangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka di peradilan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.¹¹

Berkat ketentuan ini maka kekuasaan kehakiman terjamin bahwa sebagai lembaga yang memiliki kebebasan termasuk didalamnya kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya mengadili perkara dan menjatuhkan putusan yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Disparitas pemidanaan diperbolehkan menyangkut hal-hal:¹² terhadap pelanggaran yang cukup serius, namun disparitas pemidanaan tetap harus berdasar disertakan dengan argument-argumen pembenaran yang akurat dan tepat.

¹¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

¹² Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm.82

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan pidana hakim wajib berpedoman dengan ketentuan Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa (Pasal 184)”¹³

Prinsip dasar pertimbangan hakim yaitu putusan hakim yang dapat dikatakan baik hendaknya putusan tersebut dapat memenuhi *the four way test*:¹⁴

- 1) Apakah keputusan saya benar?
- 2) Apakah saya telah jujur dalam mengambil keputusan?
- 3) Apakah putusan saya telah adil bagi semua pihak?
- 4) Apakah putusan saya dapat bermanfaat?

Menurut Sudarto, hakim menjatuhkan putusannya mempertimbangkan mengenai:¹⁵

- 1) apakah tindak pidana yang didakwakan benar-benar dilakukan oleh terdakwa
- 2) apakah terdakwa benar bersalah dan dapat dikenakan pidana atas perbuatannya yang mana apakah telah termasuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak

¹³ Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

¹⁴ Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.120

¹⁵ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru, 1986, hlm 84

- 3) keputusan tentang pidananya apabila memang benar terdakwa yang menjadi terpidana

Menurut sudarto, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah inti akhir yang hakiki dari perkara pidana maka dalam menjatuhkan putusan itu hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang mencakup nilai yuridis, nilai sosiologis, dan nilai filosofis sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis: pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta- fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa.¹⁶
2. Pertimbangan filosofis: maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang diberikan kepada terpidana melalui proses peradilan adalah usaha yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana agar tidak mengulangnya.
3. Pertimbangan sosiologis: maksudnya hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terpidana memperhatikan hal-hal lain yang berkaitan dengan terdakwa seperti latar belakangnya dan memastikan bahwa penjatuhan putusan pemidanaan memiliki faedah bagi masyarakat.¹⁷

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm 73

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 67

Dalam hal ini, ada tiga unsur pokok yang termuat dalam kemandirian lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yaitu: 1) Hanya peraturan dan keadilan yang diperhatikan seorang hakim; 2) Tidak ada yang diperbolehkan termasuk pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap hakim dalam penjatuhan putusan pidana; 3) Hakim tidak memiliki konsekuensi dalam melaksanakan tugas yang ia emban sebagai lembaga yudikatif.¹⁸

Dalam mengadili dan menjatuhkan putusan, hakim harus dapat mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan kasus yang sedang ia tangani, seperti latar belakang dan tingkat kesalahan pelaku pada perbuatannya serta aspek keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁹

- a. Analisis adalah tugas yang melibatkan berbagai tugas seperti mengidentifikasi, mendefinisikan, menguraikan, membaginya untuk dikelompokkan menurut kriteria tertentu kemudian menemukan hubungan keterkaitannya dan memaknainya.²⁰

¹⁸ Ibid, hlm.104

¹⁹ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 1986. Hal 132.

²⁰ Koentjaraningrat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 45

- b. Disparitas pemidanaan adalah pengenaan pidana (*disparity of sentencing*) yang inkonsisten (*same offence*) terhadap tindak pidana yang sejenis.²¹
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang baik perseorangan ataupun badan usaha yang beroperasi dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²
- d. Kosmetik adalah campuran bahan baik dari bahan kimia maupun bahan alami yang penggunaannya pada organ terluar manusia seperti wajah dan tubuh untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.²³
- e. Izin Edar merupakan suatu keputusan yang dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan izin yang disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual, dan sistematika penulisan.

²¹ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2001, hlm. 75

²² Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik

²⁴ N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika; Surabaya 1993, hlm. 127.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian, meliputi tinjauan umum disparitas pidana, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tentang kosmetik illegal, dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan data dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis disparitas putusan pidana terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa izin edar dalam Putusan Nomor: 1362/Pid.Sus/2020/PN.Tjk dan Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2019/PN.Tjk dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor: 1362/Pid.Sus/2020/PN.Tjk dan Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dan saran yang dapat membangun.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Disparitas Pidana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disparitas mempunyai arti “perbedaan”. Dengan demikian, disparitas berlawanan dengan asas hukum yang umum dikenal yaitu *equality before the law*, yang berarti persamaan di muka hukum. Disparitas pemidanaan adalah pemberian pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pemidanaan yang berbeda ini adalah putusan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana maka hakim sangat berperan dalam terjadinya inkonsisten pemidanaan.²⁵

Disparitas pemidanaan dipandang masyarakat sebagai bukti ketiadaan keadilan (keadilan sosial), secara yuridis formal kondisi ini tidak dapat dianggap menyimpang.²⁶ Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:²⁷ 1) antara tindak pidana yang sejenis. 2) antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang serupa. 3) pemidanaan yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim. 4) antara pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sejenis.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, (Bandung: Cetakan kedua, 1984) hlm.52

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Bakti.2003, hlm.77.

²⁷ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 101-102.

Disparitas pemidanaan diperbolehkan menyangkut hal-hal:²⁸ terhadap pelanggaran yang cukup serius, namun disparitas pemidanaan tetap harus berdasar disertakan dengan argument-argumen pembenaran yang akurat dan tepat.

Menurut Muladi, persoalannya bukan pada secara sepenuhnya menghilangkan ketimpangan, tetapi pemberian pemidanaan yang berbeda itu harus berdasar. Untuk menghilangkan keraguan tentang putusan pemidanaan oleh hakim yang pemidanaannya berbeda terhadap pelanggaran hukum yang sejenis, maka penting untuk memperhatikan aspek-aspek pemberian pemidanaan dengan berlandaskan ketepatan dan keserasian. Keserasian mutlak bukanlah yang ingin diwujudkan karena bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, yang dijunjung adalah hanya keserasian pemidanaan yang selaras dengan mempertimbangan unsur keadilan yang dapat memenuhi rasa keadilan pada masyarakat dan tidak berdampak negative pada pembangunan negara.²⁹

Ada banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan pemidanaan. Namun pada akhirnya, keputusan ada di tangan hakim yang utama dalam terjadinya penjatuhan putusan pemidanaan yang berbeda. Hal eksternal sehingga hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur adanya landasan hukum bagi lembaga yudiatif dalam hal ini adalah hakim, untuk memiliki kewenangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka di peradilan yang bertujuan untuk menegakkan

²⁸ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm.82

²⁹ Ibid. hlm. 34.

keadilan yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Berkat ketentuan ini maka kekuasaan kehakiman terjamin bahwa sebagai lembaga yang memiliki kebebasan termasuk didalamnya kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya mengadili perkara dan menjatuhkan putusan yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun.³⁰

Selaras dengan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus yang diperiksa olehnya. Dalam pemahaman ini, hakim diharuskan untuk dapat mencerminkan sosok hakim yang dapat menjaga wibawa hokum, menghormati hokum, dan dapat bertanggung jawab atas putusan pidana yang ia berikan kepada terdakwa dengan memberitahukan bahwa adanya inkonsisten pidana tersebut berdasarkan perihal-perihal yang wajar sehingga keberadaan disparitas dapat diterima oleh semua pihak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan kerap terjadi inkonsisten dalam pemberian pidana sebab undang-undang memberikan kekuasaan kehakiman kebebasan dalam penjatuhan putusan pidana terhadap perkara yang diadilinya sesuai dengan peraturan meskipun pada putusan pidana menyebabkan saling berbeda. Kebebasan hakim dikarenakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada suatu kasus dapat berbeda-beda.³¹

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

³¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta Penjelasannya.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu,³² sedangkan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.³³

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah “bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara”, hukum pidana yang mengadakan dasar dan aturan untuk:

1. Menetapkan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan apabila perbuatan yang tidak diperbolehkan dilakukan maka akan dikenai peringatan dan sanksi yang tegas berupa pembedaan tertentu.
2. Menetapkan kapan dan dalam keadaan apa mereka yang melanggar dari aturan-aturan itu dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diperingatkan.
3. Menetapkan apa yang harus dilakukan mengenai pengenaan sanksi pidana itu dapat diberikan jika ada seseorang yang disangkakan melanggar aturan

³² Tri Andrisman. Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP. 2013. Bandar Lampung: Anugrah Pratama Raharja (AURA), hlm.8

³³ Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 152-153.

tersebut.³⁴

Tindak pidana adalah “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁵ Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan”.³⁶

Adapun macam-macam jenis tindak pidana:³⁷

1. Kejahatan dan pelanggaran: *Misdrijven* diatur dalam bagian kedua KUHP sedangkan *Overtredingen* diatur dalam bagian ketiga KUHP.
2. Delik formil dan delik materiil
Formil menitikberatkan pada perbuatan dilarang dari tindak pidana tersebut sedangkan delik materiil menitikberatkan pada akibat dari tindakan pidana tersebut.
3. Delik commissionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissionis commissa: commissionis ialah delik perbuatan seseorang yang melanggar undang-undang. Ommissionis ialah delik yang dilakukan seseorang dengan cara berbuat sesuatu sehingga timbul kejahatan yang melanggar undang-undang. Delik commissionis per ommissionis commissa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan tidak berbuat sesuatu.

³⁴ Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.17.

³⁵ Ibid, hlm. 18.

³⁶ Andi Hamzah. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

³⁷ Tri Andrisman, Op. Cit., hlm 77-79

4. Delik dolus dan delik culpa: Dolus ialah delik yang mengandung unsur kesengajaan dan culpa ialah delik yang tidak mengandung unsur kesengajaan.
5. Delik tunggal dan delik ganda
6. Delik yang berlangsung terus dengan delik yang tidak berlangsung terus: Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa perbuatan terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa perbuatan terlarang itu tidak berlangsung terus.
7. Delik *Klacht delicten* (aduan) dan delik *Niet klacht delicten* (bukan aduan).
8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya: sederhana seperti pencurian, dan delik yang ada pemberatannya seperti penganiayaan yang menyebabkan luka berat.
9. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi
10. Kejahatan ringan

Perbuatan tindak pidana dapat mengakibatkan kerugian:³⁸

1. Kehilangan property atau harta benda (materil) seperti pencurian, penipuan, perampokan.
2. Kerugian yang bukan materi tetapi secara spiritual/rohani (immaterial) seperti fitnah, pencemaran nama baik, dan penghinaan.
3. Campuran antara keduanya meliputi kerugian materil dan spiritual, seperti pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan.

Secara tataran teori, belum ada keselarasan definisi mengenai tindak pidana oleh para ahli hukum. Rincian mengenai definisi tindak pidana para ahli hukum dibagi dalam 2 (dua) aliran atau pemahaman yang berlawanan yaitu:³⁹

1. Aliran Monistik: Pemahaman yang tidak memisahkan atau membedakan antara definisi perbuatan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

³⁸ Ibid, hlm 100-101

³⁹ Diah Gustiniati dan Budi Rizki, *Azas-Azas Dan Pidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm 83

2. Aliran Dualistik: Pemahaman yang memisahkan antara suatu perbuatan tindak pidana yang dilarang (*actus reus* atau *criminal act*) dengan pelaku yang dapat mempertanggung-jawabkannya (*mens rea* atau *criminal responsibility*).

Berbagai jenis tindak pidana terbagi berdasarkan hal-hal tertentu, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Berdasarkan cara perumusannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang dan Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

4. Berdasarkan jenis perbuatan, tindak pidana positif (aktif) disebut juga perbuatan materil yaitu perbuatan dengan gerakan tubuh si pembuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.⁴⁰

Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius berkata, “Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.”⁴¹

Unsur-unsur formal dan materil menurut RKUHP Nasional adalah :⁴²

1. Unsur-unsur formal:
 - a. Tindakan sesuatu;
 - b. Tindakan itu dilakukan atau tidakdilakukan;

⁴⁰ Ibid, hlm. 25-27

⁴¹ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1995. hlm.27

⁴² Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, CV.ARMICO, Bandung, 1990. hlm.116

- c. Tindakan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
 - d. Tindakan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
2. Unsur-unsur materil: Tindakan itu harus berlawanan dengan hukum, masyarakat harus sungguh-sungguh merasakan bahwa perbuatan itu tindakan yang tidak pantas dilakukan.

Yang dimaksud unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴³

Menurut Simons, *strafbaar feit* (unsur-unsur) ialah:⁴⁴

1. Tindakan manusia (baik atau buruk, dilakukan atau tidak dilakukan atau mengacuhkan).
2. Adanya ancaman pidana atau *statbaar gesteld*.
3. Bertentangan dengan hukum atau *onrechmatig*.
4. Kesalahan "*met schuld in verband stand*".

Simons dalam buku Colin Howard juga mengatakan "adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana(*strafbaar feit*)⁴⁵ adalah unsur obyektif yaitu meliputi (a) perbuatan orang, (b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, (c)

⁴³ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193

⁴⁴ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012, hlm. 12.

⁴⁵ Colin Howard, An Analysis of Sentencing Authority, dalam P.R. Glazebrook (Ed.), Reshaping the Criminal Law, Stevens & Sons Ltd., London, 1978, hlm

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum”.

Unsur subyektif meliputi: (a) orang yang mampu bertanggung jawab, (b) adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut uraian Moeljatno mengenai unsur perbuatan pidana:

1. Tindakan (orang)
2. Perbuatan itu termuat dalam aturan di undang-undang yang merupakan syarat formil.
3. Bertentangan dengan hukum yang merupakan syarat materil.

Menurut Moeljatno, rincian tindak pidana tersebut antara lain:⁴⁶

1. Perbuatan dan akibat dari perbuatan itu
2. Peristiwa atau situasi hukum tertentu yang disertai perbuatan yang dilakukan, terbagi menjadi :
 - a. Unsur subyektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang

⁴⁶ Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 12

menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

- b. Unsur obyektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

C. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik Ilegal

1. Pengertian Kosmetik

Kosmetik dari kata Kosmetikos (yunani) yang berarti keterampilan menghias.⁴⁷ Dahulu bahan yang dipakai untuk membuat kosmetik berasal dari bahan-bahan alami yang sering kita jumpai disekeliling kita. Namun sekarang bukan hanya bahan alami yang dipakai untuk membuat kosmetik melainkan juga bahan buatan yang bertujuan untuk meningkatkan kecantikan.⁴⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 220 Tahun 1976 “kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilengketkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan kedalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa”.

⁴⁷ Tranggono. Buku Pegangan Ilmu Pengantar Kosmetik. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama. 2007, hlm 7.

⁴⁸ Wasitaatmaja, Penuntun Ilmu Kosmetik Medis. Jakarta: UI Press, 1997, hlm 26

Berdasarkan peraturan kepala BPOM RI No. HK. 00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetika bahwa “kosmetik adalah setiap bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada seluruh bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa disekitar mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan dan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.

Kosmetik adalah “sediaan atau paduan bahan yang untuk digunakan pada bagian luar badan (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit”.⁴⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilegal adalah “tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan”. Kosmetik ilegal adalah “bahan atau alat kecantikan yang tidak memiliki izin edar dari pihak yang bersangkutan yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh konsumen”.

Bahan dasar dari kosmetika terdiri dari campuran komposisi dari bahan kimia dan bahan alami, bahan kimia tersebut seperti pewangi dan pewarna. Pada pokoknya

⁴⁹ W.J.S Poerwadarminta. Kamus umum bahasa indonesia edisi ketiga, balai pustaka. Jakarta, 2007

bahwa campuran untuk membuat kosmetik ini harus memenuhi syarat-syarat prosedur pembuatan kosmetik sesuai dengan yang ada di peraturan perundang-undangan, kosmetik tersebut harus dipastikan menggunakan bahan yang aman bagi penggunaannya sehingga dapat beredar.

Masalah kosmetik ilegal dewasa ini merupakan persoalan yang aktual yang harus kita perhatikan, kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar yang signifikan terhadap industri bidang farmasi, kosmetika, dan alat kesehatan. Seiring dengan perubahan *lifestyle* manusia yang semakin konsumtif, penggunaan kosmetika di masyarakat kian terus meningkat.

Pada saat yang sama, pemahaman masyarakat mengenai kosmetik belum cukup pintar dalam memilih kosmetik mana yang tepat untuk digunakan. Perubahan perkembangan teknologi, globalisasi, menyebabkan sistem pasar bebas yang menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat khususnya konsumen karena belum tersosialisasikan yang mengedukasi konsumen untuk dapat memilih kosmetik yang tepat dan aman.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan “sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Dan dalam Pasal 2 Ayat 2 (C) bahwa sediaan farmasi yang berupa kosmetika harus sesuai dengan persyaratan dalam buku kodeks kosmetika indonesia yang ditetapkan oleh menteri.”

Berdasarkan Pasal 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa “badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan bahwa syarat peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dan/atau kosmetika harus berisikan: nama produk dan/atau merek dagang, nama badan usaha yang memproduksi atau memasukkan sediaan farmasi dan alat kesehatan kedalam wilayah indonesia, komponen pokok/ kandungan bahan dalam produk, tata cara penggunaan, tanda peringatan atau efek samping, batas waktu kadaluwarsa.”

Terkait dengan aturan di bidang kosmetika sendiri, di dalam Putusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia NO. HK.00.05.4.1745 dan NO.PO.01.04.42.4082 menyebutkan bahwa :

a. Penandaan kosmetik memuat tentang:

- 1) Informasi yang jelas, terpadu, dan lengkap.
- 2) Informasi yang sama dengan yang ada pada dokumen pendaftaran yang disetujui;
- 3) Dilarang memuat informasi yang berisi seakan-akan obat atau kosmetik tersebut adalah rekomendasi dari ahli kecantikan;
- 4) Penyantuman dalam keterangan ditulis dengan frasa yang jelas dan dapat dibaca dengan mudah;
- 5) Harus tercantum bahasa Indonesia dalam tata cara penggunaan dan manfaatnya harus jelas.

b. Hal yang wajib tertera di etiket wadah atau pembungkus yaitu :

- 1) Judul produk;
- 2) Nama dan alamat produsen/importir/distributor secara lengkap;
- 3) Ukuran, isi atau berat bersih (netto);

- 4) Komposisi lengkap dari setiap bahan yang digunakan sesuai nomenklatur yang valid;
- 5) Nomor distribusi;
- 6) Nomor produksi;
- 7) Harus tercantum bahasa Indonesia dalam tata cara penggunaan dan manfaatnya harus jelas;
- 8) Wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa khususnya terhadap produk yang masa pakainya berakhir sebelum tiga puluh bulan;
- 9) Tanda-tanda lain yang berhubungan dengan penjaminan keamanan dan mutu produk;
- 10) Harus memberikan tanda peringatan pada sediaan yang mengandung aerosol .

c. Hal pokok yang wajib tertera penandaan pada etiket wadah. Kosmetik yang penandaan pada pembungkus atau brosurinya telah lengkap, pada etiket wadah sekurang-kurangnya mencantumkan : Nama produk; Nomor izin edar dengan label Na dan 11 digit angka; Ukuran, isi atau berat bersih (netto); Nomor best/kode produksi.

2. Dampak Negatif Penggunaan Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar

Produk sediaan kosmetik tanpa izin edar merupakan produk yang tidak dapat dijamin keamanannya dan apabila produk kosmetik ilegal tersebut digunakan dalam jangka panjang dapat berdampak negatif bagi kesehatan. Dampak negatif atau efek samping dari penggunaan kosmetik ilegal/tidak memiliki izin edar yang belum diketahui tingkat keamanannya yaitu sebagai berikut:

- a. Cream pemutih kulit wajah yang mengandung *Merkuri Ammoniated Mercury* 1-5% menyebabkan perubahan warna yang tidak wajar pada kulit yang dapat memicu timbulnya flek-flek hitam pada kulit, alergi, serta gatal-gatal. Dalam

jangka pendek jika dosis yang digunakan tinggi maka efek samping yang dialami adalah diare, muntah-muntah, dan kerusakan pada ginjal karena merupakan zat *karsinogenik* yang dapat menyebabkan kanker, hingga dalam jangka permanen dapat merusak susunan saraf, ginjal, otak dan gangguan janin tidak berkembang dengan baik.

- b. Cream pemutih kulit yang mengandung *Hidroquinon* termasuk golongan obat keras yang hanya dapat diperoleh dari resep dokter agar penggunaannya sebagai preparat pemudar pigmentasi pada kulit dapat diberikan sesuai kondisi kulit yang bermasalah sehingga tidak berlebihan karena dapat menyebabkan dermatitis kontak berupa bercak putih dan memicu reaksi hiperpigmentasi. Efek samping *hidroquinon* berupa ruam kulit ringan, panas, dan kemerahan.
- c. Kosmetik dengan *Asam Retinoat*. *Asam retinoat* adalah asam vitamin A yang digunakan untuk mengobati jerawat dengan cara *tropical*. Prinsip pengobatan jerawat dengan cara *tropical* adalah mencegah pembentukan komedo, mencegah peradangan, dan mempercepat pengobatan jerawat. Asam retinoat setinggi 0,025-1% efektif digunakan sebagai bahan iritan untuk pengelupasan. Namun, asam retinoat tidak seharusnya digunakan karena dapat menimbulkan efek samping seperti *dry skin*, kulit dehidrasi, timbul rasa panas dan terbakar, hingga teratogenik.
- d. Kosmetik dengan Bahan Pewarna Jingga K.1(Ci 12075), Merah K.3(CI 15585), dan Merah K.10(Rhodamin B). Ini adalah pewarna sintetis yang biasa digunakan untuk tinta, tekstil, dan pewarna kertas. Efek samping dari penggunaan kosmetik dengan pewarna sintetis ini dapat menimbulkan kanker bagi penggunanya dan

apabila dengan konsentrasi yang sangat tinggi dapat menimbulkan kerusakan pada hati.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Lembaga peradilan kehakiman adalah lembaga dengan kekuasaan kehakiman yang melalui putusan-putusan yang dihasilkan menjadi penentu kaidah hukum positif. Peraturan perundang-undangan dirancang untuk mengatur hajat hidup orang banyak yang berguna untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat dan negara, namun aturan-aturan tersebut tidak ada artinya jika tidak menjunjung prinsip-prinsip keadilan. Sebagai salah satu unsur Negara hukum maka untuk menjamin tercapainya keadilan harus ada kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak.

Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen yang berwenang dalam menjatuhkan pemidanaan. Peran dan tugas hakim adalah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditangani olehnya. Pemidanaan memiliki keterkaitan dengan sistem pembuktian negatif, yang menentukan apakah suatu perbuatan itu terbukti atas kesalahannya, tidak hanya dari bukti-bukti yang sah menurut undang-undang saja namun juga harus ada keyakinan dari hakim yang bermoral dan berintegritas.⁵⁰

Menurut Wiryono Kusumo, “pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam

⁵⁰ Ahmad Rifai, *op.cit*, hlm.103.

memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.”⁵¹

Seorang hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan tetap tunduk pada aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Hakim harus dapat bersifat netral, artinya hakim dilarang memihak salah satu pihak manapun supaya dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut mencerminkan keadilan.

Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Undang-undang memberikan kebebasan pada hakim untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, maka hakim harus memiliki pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyangkut segala hal yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman yang akan diberikan oleh hakim kepada terdakwa..⁵²

Teori kebenaran, dimana hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam proses penyajian fakta kebenaran melalui serangkaian proses peradilan. Putusan yang dijatuhkan hakim dituntut memenuhi teori pembuktian, dimana antara bukti yang satu dengan bukti yang lain harus berhubungan dan saling terkait.

⁵¹ S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm 41

⁵² Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuahp (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 354

Hakim dalam menjatuhkan putusan apabila hakim tidak didasarkan pada kejujuran dan kebenaran, artinya hakim tidak menghormati tujuan pidana yang ingin dicapai, namun akan berdampak buruk terhadap upaya penanggulangan kejahatan itu dan tidak dapat membawa manfaat bagi masyarakat.⁵³

Dalam menjatuhkan pidana hakim wajib berpedoman dengan ketentuan Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa (Pasal 184).”⁵⁴

Prinsip dasar pertimbangan hakim yaitu putusan hakim yang dapat dikatakan baik hendaknya putusan tersebut dapat memenuhi *the four way test*:⁵⁵

1. Apakah keputusan saya benar?
2. Apakah saya telah jujur dalam mengambil keputusan?
3. Apakah putusan saya telah adil bagi semua pihak?
4. Apakah putusan saya dapat bermanfaat?

Menurut Sudarto, hakim menjatuhkan putusannya mempertimbangkan:⁵⁶

1. apakah tindak pidana yang didakwakan benar-benar dilakukan oleh terdakwa

⁵³ Wirjono Projodjoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Eresco, 1998, hlm 108

⁵⁴ Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

⁵⁵ Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.120

⁵⁶ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru, 1986, hlm 84

2. apakah terdakwa benar bersalah dan dapat dikenakan pemidanaan atas perbuatannya, apakah telah termasuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak.
3. keputusan tentang pidananya apabila memang benar terdakwalah yang menjadi terpidana.

Menurut sudarto, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah inti akhir yang hakiki dari perkara pidana maka dalam menjatuhkan putusan itu hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang mencakup nilai yuridis, nilai sosiologis, dan nilai filosofis sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis: Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Selain itu dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
2. Pertimbangan filosofis: maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang diberikan kepada terpidana melalui proses peradilan adalah usaha yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana agar tidak mengulangnya.

3. Pertimbangan sosiologis: maksudnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terpidana memperhatikan hal-hal lain yang berkaitan dengan terdakwa seperti latar belakangnya dan memastikan bahwa penjatuhan putusan pidana memiliki faedah bagi masyarakat.⁵⁷

Dalam hal ini, ada tiga unsur pokok yang termuat dalam kemandirian lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yaitu:

1. Hanya peraturan dan keadilan yang diperhatikan seorang hakim;
2. Tidak ada yang diperbolehkan termasuk pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap hakim dalam penjatuhan putusan pidana;
3. Hakim tidak memiliki konsekuensi dalam melaksanakan tugas yang ia emban sebagai lembaga yudikatif.⁵⁸

Dalam mengadili dan menjatuhkan putusan, hakim harus dapat mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan kasus yang sedang ia tangani, seperti latar belakang dan tingkat kesalahan pelaku pada perbuatannya serta aspek keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan, yaitu:⁵⁹

1. Kesalahan adalah syarat krusial sehingga dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus

⁵⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 67

⁵⁸ *Ibid*, hlm.104

⁵⁹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*.(PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 77)

ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2. Maksud dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana. Apakah pelaku melakukan perbuatan dengan maksud dan tujuan bahwa dengan sengaja melawan hukum.
3. Cara pelaku melakukan perbuatan pidana. Pelaku berbuat tindak pidana tersebut dengan rencana terlebih dahulu artinya memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
4. Perilaku pelaku setelah ia melakukan perbuatan pidana. Seperti pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat terdakwa berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
5. Dampak pemberian pidana terhadap masa depan terdakwa. Pidana juga memiliki tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
6. Pandangan publik terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku. Bahwasanya masyarakat menilai perbuatan pelaku adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dan tercela, sehingga masyarakat wajar saja mengharapkan pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan

pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim yang independen, tidak memihak, dan dapat berlaku adil telah menjadi suatu yang lumrah yang harus ada pada diri seorang hakim. Hakim yang memimpin serangkaian proses persidangan di pengadilan, hakim harus aktif dalam mengajukan pertanyaan yang kemudian memberikan kesempatan bagi pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi, dan penuntut umum. Serangkaian proses tersebut bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil.⁶⁰

Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Menurut Pasal 193 KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu. Dalam hal terdakwa

⁶⁰ Ibid, hlm 80

ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.”

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus dapat memutuskan perkara yang dihadapkan padanya dengan adil dan mengikuti hukum yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn,⁶¹ “Hakim haruslah menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat; Menambah undang-undang apabila diperlukan. Kebebasan hakim mutlak diperlukan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.”

Independensi hakim dalam mengadili suatu kasus pidana yang dihadapkan padanya merupakan mahkota bagi seorang hakim yang harus dijaga dan dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan sejumlah faktor yang berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani, seperti tingkat kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, kepentingan dari korban, bagaimana keluarga dan persepsi keadilan.⁶²

Putusan yang dijatuhkan hakim di lembaga pengadilan adalah aspek krusial yang berperan dalam terselesaikannya perkara di peradilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim dapat berguna bagi pelaku untuk memperoleh kepastian hukum tentang status dirinya dan sehingga bisa mempersiapkan langkah selanjutnya untuk menentukan apakah akan tunduk

⁶¹ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 2013, Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 204.

⁶² Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,(Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 19.

terhadap putusan yang dikeluarkan artinya menerima putusan tersebut, atau mengikuti proses banding.

Visi hakim menurut Lilik Mulyadi, “putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan”.⁶³

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 KUHAP, bahwa keputusan hakim yang diucapkan di sidang terbuka untuk umum dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim dalam surat putusan harus berpedoman dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 197 KUHAP bahwa dalam surat putusan ada hal-hal yang harus tercantum.

Berdasarkan yang disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP: “ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam surat putusan yaitu: (1) Nomor Putusan; (2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa); (3) Identitas Terdakwa; (4) Tahapan penahanan (kalau ditahan); (5) Surat Dakwaan (6) Tuntutan Pidana; (7) Pledooi; (8) Fakta Hukum; (9) Pertimbangan Hukum; (10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan; (10) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana; (11) Pernyataan kesalahan terdakwa; (11) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman; (12) Kualifikasi dan pembedaan; (13) Penentuan status barang bukti; (14) Biaya perkara; (15) Hari dan tanggal

⁶³ Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007), hlm. 152

musyawarah serta putusan; (16) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya.”

Hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan dengan seksama apa yang termuat dalam Pasal 197 KUHAP yang memuat sejumlah hal yang harus dicantumkan dalam surat Putusan. Salah satunya yang harus dicantumkan dalam putusan sebagaimana termuat dalam Pasal 197 KUHAP angka (9) ialah Pertimbangan Hakim. Peradilan dalam praktiknya menunjukkan adanya unsur-unsur tertentu yang tidak luput dan harus diperhatikan oleh hakim dalam membuat suatu keputusan.⁶⁴

Menurut Moeljanto, serangkaian proses penjatuhan putusan perkara pidana oleh hakim dilakukan dengan beberapa tahapan yakni:⁶⁵

1. Menganalisis perbuatan pidana: “Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.”
2. Menganalisis tanggung jawab pidana: “Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.”

⁶⁴ Ryvaldo Vially Korua, Harold Anis, Youla O. Aguw, “Kajian Hukum Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) dalam Perkara Pidana”, *Lex Crimen* Vol. IX No. 4, Oktober 2020, hlm 234

⁶⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. Hlm. 96

3. Penentuan pidana: “Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku sudah jelas sebagai terdakwa.”

Tahapan penjatuhan putusan dalam perkara pidana oleh hakim dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim menganalisis perbuatan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana atau tidak. Kemudian hakim menganalisis apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, hakim harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia telah jujurkah dalam mengambil keputusan ini, apakah keputusan yang ia ambil ini sudah tepat, apakah keputusannya ini akan dapat menyelesaikan suatu perkara, atau apakah putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, atau apakah keputusan ini akan dapat memberikan manfaat bagi para pihak serta masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui *library research* atau studi kepustakaan dengan tahap-tahap seperti membaca, menelaah, mengutip, menganalisa, dan menarik kesimpulan dari teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dengan tetap berdasarkan pada studi lapangan atau mengkaji ilmu hukum yang di dukung dengan pendekatan yuridis empiris guna mendapatkan pemahaman dan kejelasan dari permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara narasumber dan fakta yang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan jenisnya data terbagi atas data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden. Responden dalam penelitian adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pegawai Negeri Sipil di BBPOM Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau studi kepustakaan dengan tahap-tahap seperti membaca, menelaah, mengutip, menganalisa, dan menarik kesimpulan terhadap berbagai teori-teori hukum, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini maupun data tambahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari berbagai bahan hukum seperti teori atau pendapat para pakar di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para pakar dalam berbagai literatur/buku hukum, kamus hukum, dan dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data, sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Pegawai Negeri Sipil BBPOM Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 3 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Library research atau studi kepustakaan adalah serangkaian prosedur dengan tahap-tahap seperti membaca, menelaah, mengutip, menganalisa, dan menarik kesimpulan terhadap berbagai teori-teori hukum dari literatur buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Field research atau studi lapangan merupakan serangkaian prosedur yang dilakukan dengan cara kegiatan mewawancarai narasumber (*interview*) seperti mengajukan tanya-jawab kepada narasumber dalam penelitian ini dengan tetap berpedoman wawancara yang telah dipersiapkan kepada narasumber penelitian

sebagai upaya mengumpulkan berbagai informasi dan data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Prosedur Pengelolaan Data

Prosedur pengolahan data dilakukan untuk memudahkan analisis data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dilakukan prosedur pengolahan data lapangan atau data empirik, agar data yang dihasilkan dapat menunjang kemudahan dalam penelitian ini. Pengolahan data meliputi tahap prosedur sebagai berikut:

- a. Seleksi data merupakan kegiatan memeriksa dan memastikan kelengkapan data yang kemudian dilakukan pemilahan data sesuai dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data merupakan kegiatan mengelompokkan data dan membaginya berdasarkan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan bertujuan untuk mendapatkan data yang benar-benar dibutuhkan agar dapat dilakukan analisa lebih lanjut.
- c. Identifikasi data merupakan proses penyusunan data yang saling berkaitan dan sebuah satu kesatuan yang terpadu pada sub pokok bahasan bertujuan untuk memudahkan dalam interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menguraikan data dengan bentuk kalimat yang tersusun jelas, terperinci, dan sistematis, yang selanjutnya diinterpretasikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Kemudian setelah data diolah, dilakukan analisis data kualitatif, artinya yang dihasilkan pada penelitian ini dijelaskan dalam bentuk

uraian kalimat yang mudah dicerna, dimengerti, dan dibaca agar dapat diinterpretasikan dan menghasilkan kesimpulan secara *general* yang berdasarkan fakta-fakta tertentu terhadap pokok bahasan dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan bahwa:

1. Analisis disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa izin pada Putusan Nomor: 1362/Pid.Sus/2020/PN Tjk dan Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2019/PN Tjk bahwa adanya disparitas pemidanaan tersebut dikarenakan: Independensi Hakim; Fakta-Fakta Yang Terungkap di Persidangan; Pertimbangan Hukum Hakim; Persepsi Hakim. Kedua putusan telah sesuai karena telah memenuhi syarat-syarat seseorang dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 183 KUHAP yang menyatakan seseorang dapat dikenakan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tunduk pada Pasal 197 KUHAP yaitu hakim harus memiliki pertimbangannya sendiri dalam menentukan berat atau ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, melalui pembuktian materil yang terungkap dipersidangan untuk mendukung kesimpulan dalam pertimbangan hakim.

- a. Terhadap Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2020/PN.Tjk lebih ringan karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

b. Terhadap Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Tjk lebih lama pemidanaannya karena jumlah barang bukti yang ditemukan lebih banyak, terdakwa sebelumnya telah dipanggil oleh BBPOM untuk dilakukan pembinaan namun tetap mengulangi perbuatannya.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berbeda terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa izin edar dalam Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2020/PN.Tjk dan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis.

a. Pertimbangan yuridis dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum dan bukti yang terungkap saat persidangan yaitu keterangan terdakwa, saksi, keterangan ahli, dan produk kosmetik ilegal yang ditemukan.

b. Pertimbangan filosofis yaitu terhadap Putusan Nomor: 1362/Pid.Sus/2020/PN.Tjk putusan berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dan terhadap Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2019/PN.Tjk putusan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dengan hukuman tersebut hakim mengharapkan agar terdakwa sadar dengan kejahatan yang diperbuat itu tidak baik, terdakwa dapat memperbaiki diri selama menjalani pemidanaan dapat memperbaiki perilaku dan tidak melakukan perbuatan itu kembali dikemudian hari.

- c. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim dalam putusannya melihat pada latar belakang sosial terdakwa dan melihat bahwa putusannya mempunyai manfaat bagi masyarakat agar masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa. Pada kedua perkara tersebut, kedua terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya.

A. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kedua putusan tersebut telah sesuai didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas. Bahwa disparitas pada kedua putusan ini tidak bertentangan dengan Hukum. Hendaknya hakim pada putusan ini dapat dijadikan contoh bagi aparat penegak hukum lain dalam menangani perkara serupa.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada kedua putusan tersebut sudah tepat. Hendaknya hakim dalam menjalankan tugasnya dapat selalu dilaksanakan secara profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, S.M. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Pratama Raharja (AURA).
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta
- Chazawi, Adami. 2007. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Djindang, E. Utrecht an Moch Saleh. 2013. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Gustiniati, Diah, & Rizki, Budi. 2014. *Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KuhaP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkrisnuwo, Harkristuti. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Howard, Colin. 1978. *An Analysis of Sentencig Authority, dalam P.R. Glazebrook (Ed.), Reshaping the Criminal Law*. London: Stevens & Sons Ltd., London.

- Kamil, H. Ahmad. 2016. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Koentjaraningrat. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kristiyanti, Celina Tri Swi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. 2001. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Nasution, A.Z. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nawawi, Barda Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- dan Muladi. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Cetakan kedua.
- 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Bakti.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Projodjoro, Wirjono. 1998. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.

- Pudjosewojo, Kusumadi. 1993. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Rusli, Tami. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Gramedia, Jakarta.
- Saleh, Moch . 2013. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Sofjan. 1990. *Hukum Pidana I*. Bandung: CV.ARMICO.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- 1986. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Schaffmeister, D.N. Keijzer dan E.P.H. Sutorius. 1995. *Terjemahan J.E. Sahetapy Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Spelt, N.M. dan J.B.J.M. Ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan (Editor Philipus M. Hadjon)*. Surabaya: Penerbit Yuridika.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Tranggono. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengantar Kosmetik*. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
- Utami, Widodo dan Wiwik. 2014. *Hukum Pidana & Penologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wantu, Fence M. 2011. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata) cetakan pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wardiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ombak, Yogyakarta.
- Wasitaatmaja. 1997. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medis*. Jakarta: UI Press.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

C. Jurnal

Lestari, Elina. “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya*”, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya (2015).

Korua, Ryvaldo Vially, Harold Anis, Youla O. Aguw, “*Kajian Hukum Putus. Bebas (VRIJSPRAAK) dalam Perkara Pidana*”, Lex Crimen Vol. IX No. 4 Oktober (2020).